

Tinjauan Pengaturan Mengenai Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Kejahatan Asusila di Indonesia

Pitra Rinanti¹, Talenta Ribka Sigiro², Muhammad Reiza Alifiandra³, Muhammad Arif
Fadhillah⁴, Handoyo Prasetyo⁵

¹²³⁴⁵Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: 2210611141@upnvj.ac.id¹, 2210611340@upnvj.ac.id², 2210611364@mahasiswa.upnvj.ac.id³,
2210611380@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴, handoyoprasetyo@upnvj.ac.id⁵

Abstract:

When discussing sexual crimes against children, it is not only about the concept of sexual offenses but also about the nature of perpetrators and victims and how society and law enforcement handle such crimes. Data shows that cases of sexual crimes against children are increasing, indicating that children still frequently fall victim to sexual crimes. This proves that it is difficult for children to feel safe and unaffected by sexual crimes. In this study, the author uses a normative juridical research method that is qualitative in nature, which relies on a legal norm existing in legislation, accompanied by norms that have developed in society. This research is descriptive-analytical, meaning the author elucidates the legislation related to various legal theories that are the object of research. The Criminal Code (KUHP) has regulated sexual offenses in Chapter XIV, which covers 20 criminal law provisions divided into the material of indecency in public, such as acts of openly violating decency, dissemination of indecent material, facilitating access to indecent material, and adultery. The Criminal Code also regulates acts of molestation, rape, indecent acts related to abortion or pregnancy prevention, and acts of indecency. Comprehensive regulations regarding the rights of children as victims of sexual offenses in Indonesia have also been stipulated in Law Number 23 of 2002 Concerning Child Protection and related articles in the Criminal Code.

Abstrak:

Jika berbicara mengenai kejahatan asusila terhadap anak-anak, tentu saja bukan hanya konsep kejahatan seksual, tetapi juga tentang sifat pelaku dan korban serta bagaimana masyarakat dan penegak hukum menangani kejahatan tersebut. Data menunjukkan bahwa kasus kejahatan asusila pada anak semakin meningkat, menunjukkan bahwa anak-anak masih sering menjadi korban kejahatan asusila. Ini membuktikan bahwa sulit bagi anak-anak untuk merasa aman dan tidak terpengaruh oleh kejahatan asusila. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif yang merupakan penelitian berpacu pada sebuah norma hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, disertai norma-norma yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penulis mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan dengan berbagai teori hukum yang menjadi objek penelitian. KUHP telah mengatur kejahatan asusila dalam Bab XIV yang mencakup 20 ketentuan hukum pidana yang terbagi dalam materi kesusilaan di depan umum, seperti tindakan melanggar kesusilaan secara terbuka, tindakan penyebarluasan materi asusila, tindakan mempermudah akses materi asusila, tindakan pergundikan (overspel). KUHP juga mengatur tentang tindakan pencabulan, tindakan perkosaan, tindakan asusila terkait pengguguran kandungan atau pencegahan kehamilan, dan tindakan melanggar kesopanan. Secara komprehensif, pengaturan mengenai hak anak sebagai korban kejahatan kesusilaan di Indonesia juga telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan pasal-pasal terkait dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Article History

Received May 25, 2024

Revised May 30, 2024

Accepted June 05 2024

Available online 15 June, 2024

Keywords:

Sexual Crimes, Children's Rights, Regulation, Criminal Code, Law.

Kata Kunci :

Kejahatan Asusila, Hak Anak, Pengaturan, KUHP, Undang-Undang.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.11962817>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Kejahatan asusila pada hakikatnya adalah suatu tindak kejahatan berbasis gender yang mencederai martabat manusia dan harga diri seseorang. Kejahatan asusila merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM yang berakibat sama beratnya bagi orang dewasa maupun anak-anak yang menjadi

korban.¹ Dampak yang sangat buruk dapat dirasakan sang korban dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa kejahatan asusila merupakan kejahatan yang serius. Di Indonesia sendiri salah satu kejahatan yang telah menjadi sorotan yaitu tindakan asusila yang dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja, tidak terkecuali anak-anak yang menjadi korban kejahatan asusila tersebut. Tindakan kejahatan asusila berhubungan dengan kejahatan seksual yang meliputi pencabulan, pemerkosaan, pelecehan seksual, perbudakan seksual, pencabulan, eksploitasi seksual, hingga pemaksaan kehamilan serta hal lain yang melanggar norma kesopanan yang berlaku di masyarakat.²

Membicarakan kejahatan asusila terhadap anak-anak tidak dapat berhenti hanya di konsep kejahatan seksual itu saja, melainkan juga meliputi terkait karakteristik korban, pelaku serta respon dari masyarakat dan penegak hukum dalam mengatasi kejahatan asusila tersebut. Adanya temuan kasus kejahatan asusila pada anak kian hari semakin meningkat, fakta tersebut jelas membuktikan bahwa anak masih rentan menjadi korban kejahatan asusila dan sulit bagi anak-anak untuk bisa merasa aman terhindar dari kejahatan asusila tersebut. Ketika anak menjadi saksi ataupun sebagai korban, anak akan mendapatkan layanan perlindungan ketika perkara tersebut sudah dilaporkan ke pihak Kepolisian. Yang menjadi masalah saat ini banyak oknum Kepolisian yang menolak dan mengabaikan kasus kejahatan asusila karena dianggap kurang bukti, bahkan pelaku dan korban berusaha didamaikan, akibatnya trauma fisik dan psikologis pada anak tidak terobati.³

Hal ini menjadi semakin buruk jika para pelaku kejahatan asusila masih bisa menghirup udara bebas tanpa rasa bersalah. Anak-anak yang seharusnya dilindungi dari adanya kejahatan yang mengancam fisik dan jiwanya malah menjadi korban dari jahatnya para pelaku yang dengan tega melakukan tindakan asusila tersebut kepada anak-anak. Dampak negatif yang dirasakan yaitu semakin meningkatnya jumlah anak yang putus sekolah, kehamilan di usia dini, serta kerusakan mental sang anak yang berdampak jangka panjang. Jika berbicara mengenai kejahatan asusila yang menjadikan anak sebagai korban, maka perlu adanya pengaturan yang dengan tegas mengatur tentang perlindungan anak. Sudah sepatutnya negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warganya khususnya anak-anak sebagai cikal bakal generasi penerus bangsa. Di Indonesia sendiri pada faktanya upaya dalam memberikan pemenuhan hak-hak korban kejahatan asusila belum bisa dikatakan sudah maksimal, hal ini dikarenakan lemahnya aturan serta sikap dari penegak hukumnya tidak tegas terhadap merespon korban dari kejahatan asusila.⁴ Oleh karena itu dilakukan penelitian mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari tindak pidana kesusilaan menurut hukum yang berlaku saat ini di Indonesia, serta bagaimana upaya dari negara dalam memenuhi hak-hak korban khususnya anak-anak yang menjadi korban kejahatan asusila.⁵ Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan kejahatan kesusilaan pada anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Lalu untuk mengetahui dan memberikan edukasi terkait bagaimana pengaturan mengenai hak anak sebagai korban kejahatan kesusilaan di Indonesia.

METODE PENULISAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Yaitu merupakan penelitian yang berpaku pada sebuah norma hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, lalu disertai norma-norma yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penulis mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan dengan berbagai teori hukum yang menjadi objek penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari dokumen resmi, buku yang membahas objek penelitian, hasil penelitian berupa skripsi, tesis, dan peraturan

¹ Irianto, Sulistyowati, Perempuan dan anak dalam hukum dan persidangan, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.

² Resignata, Y. (2020). Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Tindakan Asusila Dalam Perspektif Ham Di Desa Tenganan-Karangasem. *Jurnal Analisis Hukum*, 3 (1), 107.

³ ANAK MASIH RENTAN MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL, LBH Jakarta.

⁴ Resignata, Y. (2020). Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Tindakan Asusila Dalam Perspektif Ham Di Desa Tenganan-Karangasem. *Jurnal Analisis Hukum*, 3(1), 107.

⁵ Wahyuningsih, S. E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 172-180.

perundang-undangan, Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu data kepustakaan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku, publikasi, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kejahatan Kesusilaan di Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Moral sangat terkait dengan baik dan tidak baik, penilaian baik dan tidak baik itu didasari moral tertentu sebagai batu uji dalam menilai perilaku individu itu sendiri maupun terhadap orang lain. Pembentukan nilai-nilai moral biasanya didasari atas suatu entitas kebaikan absolut tertentu, misalnya Tuhan. Suatu nilai-nilai kesusilaan dalam hal bangsa Indonesia dibentuk atas moral tertentu yang berkenaan dengan religiusitas, yang dalam hal ini tertuang pada Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengidentifikasian sebagai makhluk yang religius berkonsekuensi pada pemaknaan nilai-nilai kesusilaan pada masyarakat yang kemudian pada masyarakat tertentu menimbulkan norma atau panduan atas suatu hal yang didasari atas moral tertentu yang sifatnya lebih mengikat pada suatu masyarakat tertentu. Dalam pembentukan pedoman perilaku mengenai “apa yang seharusnya” pada norma bisa juga dituangkan ke dalam hal yang lebih mengikat dan memaksa, yaitu hukum. Dari nilai-nilai yang kemudian menjadi norma sangat mungkin diadopsi menjadi hukum positif yang pemberlakuannya lebih luas dan kompleks daripada norma, yaitu berlaku di waktu tertentu pada wilayah negara tertentu. Salah satu⁶ nilai atau norma yang diadopsi ke dalam hukum positif adalah mengenai nilai kesusilaan.

Kejahatan terkait kesusilaan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur dalam Bab XIV terdiri dari 20 ketentuan hukum pidana yang terbagi dalam materi kesusilaan di depan umum, seperti: 1) tindakan melanggar kesusilaan secara terbuka; 2) tindakan penyebarluasan materi asusila; 3) tindakan mempermudah akses materi asusila; 4) tindakan pergundikan (*overspel*). KUHP juga mengatur tentang tindakan pencabulan, tindakan perkosaan, tindakan asusila terkait pengguguran kandungan atau pencegahan kehamilan, dan tindakan melanggar kesopanan.

Tindakan melanggar kesusilaan secara terbuka diatur dalam pasal 281 ke-1 KUHP, pasal ini mengatur mengenai ancaman Pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus ribu, pasal ini memuat setidaknya dua ketentuan yang pertama adalah melakukan tindakan asusila di depan umum dan yang kedua adalah melakukan tindakan asusila di depan orang lain yang tidak dikehendaki orang itu namun memiliki dasar penilaian yang sama.⁷ Tindakan penyebarluasan materi asusila yang diatur dalam pasal 282 KUHP, tindakan penyebarluasan yang dimaksud adalah ketika penyebarluasan atas materi kesusilaan mengganggu ketertiban umum. Tindakan mempermudah akses asusila yang diatur dalam pasal 283 KUHP, yang dimaksud pelaku dalam pasal ini, baik pembuat, pemilik, ataupun perantara yang mempermudah akses terhadap materi asusila.

Per mudahan akses ini bukan saja jika pihak yang bersangkutan terkait materi asusila tersebut tidak menyetujuinya, tetapi juga berlaku meskipun yang bersangkutan dalam materi asusila tidak berkeberatan terhadap penikmatan oleh orang lain.⁸ Tindakan pergundikan (*overspel*) yang diatur dalam pasal 284 KUHP, yang dimaksud dengan pergundikan adalah terkait dengan gundik, istri tidak resmi atau istri tidak sah yang karenanya melakukan hubungan seksual antara lawan jenis dimana keduanya bukan suami-istri menurut hukum. Perilaku ini oleh masyarakat Indonesia lebih dikenal sebagai zina. Kejahatan pencabula diatur dalam pasal 289 - 196 KUHP, yang dimana pencabulan diartikan sebagai: 1) pasal 289, pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; 2) pasal 290 ke-1, dilakukan dengan pengetahuan bahwa korban pingsan atau tidak berdaya; 3) pasal 290 ke-2, dilakukan pelaku dengan adanya dugaan atau pengetahuan bahwa korban belum berumur lima belas tahun atau belum mampu dikawin; 4) pasal 290 ke-3, dilakukan dengan membujuk korban yang diketahui oleh pelaku belum berusia lima belas tahun atau belum mampu dikawin; 5) pasal 291,

⁶ Cheistianto, H., *Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, Suluh Media, 2017. Hlm. 1-9.

⁷ *Ibid*, Hlm. 43-44.

⁸ *Ibid*, Hlm. 47.

tindakan sebagaimana diatur dalam pasal 289 dan 290 KUHP yang mengakibatkan luka-luka berat atau mengakibatkan mati; 6) pasal 292, orang dewasa yang melakukan pencabulan dengan korban sesama jenis kelamin yang belum cukup umur; 7) pasal 293, memberi atau menjanjikan uang atau sesuatu, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari keadaan atau sengaja menyesatkan orang yang belum cukup umur; 8) pasal 294, korban adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak di bawah pengawasannya, orang yang belum cukup umur berada dalam pendidikan, penjagaan, bujagnya atau bawahannya; 9) pasal 294 ayat (2) ke-1, dilakukan oleh pejabat dengan bawahannya atau orang dalam penjagaannya; 10) pasal 294 ayat (2) ke-2, pelaku adalah pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh penjara, pesuruh tempat pekerjaan Negara, pesuruh tempat pendidikan, pesuruh rumah piatu, pesuruhrumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, dan korban adalah orang yang dimasukkan dalam tanggungjawabnya; 11) pasal 295 ayat (1) ke-1, penghubungan atau memudahkan tindakan pencabulan yang dilakukan oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau oleh orang yang belum cukup umur, orang yang belum cukup umur dalam pemeliharaannya, pendidikan, penjagaannya atau bujagnya atau bawahannya; 12) pasal 295 ayat (1) ke-2, kesengajaan menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh anak yang diketahui belum cukup umur dengan orang lain; 13) pasal 295 ayat (2), menjadikan penghubungan percabulan dari tindakan menurut pasal 295 ayat (1) KUHP sebagai mata pencaharian atau kebiasaan; 14) pasal 196, menjadikan penghubungan atau memudahkan percabulan sebagai pencaharian atau kebiasaan.

Tindakan perkosaan juga adalah kejahatan kesusilaan, dalam KUHP kejahatan perkosaan diatur dalam pasal 285 KUHP yang setidaknya jika suatu tindakan: 1) dilakukannya kekerasan atau ancaman kekerasan oleh seseorang; 2) memaksa seorang wanita; 3) dilakukannya persetubuhan padahal belum menikah atau persetubuhan di luar pernikahan. Perkosaan dalam KUHP, yaitu: 1) pasal 285, dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; 2) pasal 286, dilakukan tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan karena korban (wanita) pingsan atau tidak berdaya; 3) pasal 287, tidak dipersyaratkan ada ancaman atau kekerasan yang jelas melakukan persetubuhan dengan wanita berumur kurang dari lima belas tahun; 4) pasal 288, pasangan kawin masih belum dewasa (berumur kurang dari 15 tahun).

Tindakan asusila terkait pengguguran kandungan atau pencegahan kehamilan yang diatur dalam pasal 283 ayat (1) dan 299 KUHP. Pengguguran atau pencegahan perkawinan dimaksudkan agar si ibu atau calon ibu bertanggung jawab terhadap konsekuensi kehamilan akibat hubungan seksual yang dilakukan, tetapi pasal ini tidak bermuatan represif dan lebih mengedepankan upaya preventif atau pencegahan terhadap kepentingan anak dan tindakan preventif terjadinya aborsi. Pasal 281 ayat (1) terkait dengan tindakan menunjukkan informasi tentang alat mencegah kehamilan atau menggugurkan kandungan kepada anak yang belum cukup umur. Sedangkan, pasal 299 mengatur tindakan dengan sengaja mengobati atau menyuruh seseorang wanita untuk mengobati untuk menimbulkan harapan digugurkan.

Tindakan melanggar kesopanan, kesopanan dalam hal ini bukan perkara baik dan tidak baik, tetapi lebih kepada perlakuan seseorang yang membahayakan orang lain yang didasari atas standar perilaku yang harus dilakukan, dalam KUHP diatur sebagai berikut: 1) pasal 297, tindakan perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum cukup umur; 2) pasal 300, tindakan menjual atau memberikan minuman yang dapat menyebabkan orang lain mabuk; 3) pasal 301, memberikan anak dalam kekuasaannya untuk melakukan pengemisan atau pekerjaan berbahaya bagi kesehatan anak.

Kejahatan yang terkait dengan kesusilaan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, pornografi yang dimaksud adalah: 1) terangsangnya nafsu seksual akibat perilaku manusia; 2) dengan sengaja disebarluaskan atau dinikmati orang lain; 3) yang karena nikmatannya itu menjurus pada arah berpikir seksual. Dalam hal produk dari pornografi itu sendiri bisa berupa: gerak tubuh, percakapan, kartun, animasi, gambar bergerak, bunyi, suara, tulisan, foto, ilustrasi, sketsa, gambar, dan bentuk pesan lainnya. Terdapat juga perbedaan antara pornografi dan pornoaksi, pornoaksi menitikberatkan pada perilaku atau tindakan, sedangkan pornografi menitikberatkan pada penyebaran melalui media. Undang-undang ini juga mengatur mengenai pornografi anak yang dikategorikan sebagai pornografi secara fisik (pasal 4), juga lebih spesifik lagi

pada pasal 11 mengenai keterlibatan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek pornografi dan pasal 12 terkait pengajakan, pembujukan, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk/jasa pornografi yang akan dihukum pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).⁹

Pengaturan mengenai hak anak sebagai korban kejahatan kesusilaan di Indonesia

Pengaturan mengenai hak anak sebagai korban kejahatan kesusilaan di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam beberapa peraturan, yang meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan pasal-pasal terkait dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ini menegaskan komitmen Indonesia untuk melindungi hak-hak anak, terutama ketika mereka menjadi korban kejahatan seksual yang merusak.¹⁰ Melalui undang-undang dan peraturan tersebut, berbagai aspek perlindungan, perlakuan khusus, dan mekanisme hukum telah ditetapkan untuk memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban kejahatan kesusilaan diberikan perlindungan yang layak serta mendapatkan keadilan yang pantas.

Tentang Perlindungan Anak menjadi landasan utama dalam menjaga hak-hak anak di Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai ketentuan yang relevan dengan perlindungan anak, termasuk ketika mereka menjadi korban kekerasan seksual. Salah satu poin penting yang diatur dalam undang-undang ini adalah perlindungan khusus yang harus diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Pasal 69A secara khusus menegaskan bahwa anak harus mendapatkan perlindungan khusus ketika mereka menjadi korban kekerasan seksual. Hal ini menandakan pentingnya memperlakukan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan sensitivitas yang tinggi dan memberikan perlindungan yang lebih intensif kepada mereka.¹¹ Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur hak anak terkait dengan pemberitaan media massa. Pasal 17 ayat (2) menjelaskan bahwa anak memiliki hak atas perlindungan hukum terhadap pemberitaan media massa tentang mereka sebagai korban kekerasan seksual atau saksi. Hal ini mengindikasikan kesadaran akan dampak psikologis yang mungkin ditimbulkan oleh publikasi kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak, serta perlunya melindungi privasi dan martabat anak-anak dalam proses hukum.

Adapun dalam konteks penegakan hukum, pasal-pasal dalam KUHP turut mengatur berbagai aspek terkait perlindungan anak sebagai korban kejahatan kesusilaan. Pasal 287 KUHP, misalnya, mengatur tentang penanggulangan kekerasan terhadap anak, sedangkan Pasal 290 KUHP mengatur tentang pemberlakuan atas anak dalam kejahatan kesusilaan. Ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia mengakui kebutuhan untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Dalam upaya memberikan keadilan kepada anak-anak yang menjadi korban kejahatan kesusilaan, prosedur pengajuan restitusi juga diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 21 dan 22 menjelaskan tentang permohonan restitusi untuk anak korban tindak pidana kesusilaan, termasuk prosedur pengajuan permohonan restitusi, pelaksanaan restitusi, dan pemberitahuan kepada pengadilan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).¹² Hal ini menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual mendapatkan hak mereka untuk mendapatkan restitusi yang pantas atas penderitaan yang mereka alami.

Dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan ini, kerjasama antara berbagai lembaga dan stakeholders terkait sangatlah penting. Lembaga perlindungan anak, lembaga penegak hukum, lembaga media massa, serta masyarakat umum perlu berperan aktif dalam melindungi hak-hak anak

⁹ Chazawi, A., *Tindak Pornografi*, Media Nusa Creative, 2022.

¹⁰ Fauzi Rahman dan Nursiti, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual* (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 4 No. 3 (2020).

¹¹ Wahyuningsih, Sri Endah, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana* *Positif Saat Ini*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3 No. 2 (2016).

sebagai korban kejahatan kesusilaan. Lembaga Perlindungan Anak di tingkat nasional dan lokal harus memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan yang adekuat, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, serta dukungan psikososial. Selain itu, lembaga penegak hukum juga memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada korban kekerasan seksual. Mereka harus menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan cepat, adil, dan sensitif terhadap kebutuhan khusus anak-anak. Penegakan hukum yang efektif akan membantu mencegah terulangnya kejahatan serupa serta memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan seksual. Di samping itu, peran media massa juga tidak boleh diabaikan dalam konteks ini. Media memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk opini publik dan menyebarkan informasi.

Oleh karena itu, media harus bertanggung jawab dalam melaporkan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak, dengan memperhatikan etika jurnalistik dan menjaga privasi serta martabat korban. Media juga dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi anak-anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual. Selain itu, upaya pencegahan juga merupakan bagian penting dalam perlindungan anak-anak dari kejahatan kesusilaan. Pendidikan tentang hak-hak anak, kesetaraan gender, serta kesadaran akan bahaya kekerasan seksual harus diperkenalkan sejak dini di lingkungan sekolah dan masyarakat. Selain itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan sektor swasta dalam menyediakan layanan pendukung dan perlindungan bagi anak-anak yang rentan menjadi korban kejahatan seksual. Dengan demikian, pengaturan mengenai hak anak sebagai korban kejahatan kesusilaan di Indonesia mencakup berbagai aspek yang meliputi perlindungan hukum, pemberitaan media massa, penegakan hukum, restitusi, serta upaya pencegahan. Melalui implementasi ketentuan-ketentuan ini secara efektif dan kolaboratif, diharapkan bahwa hak-hak anak sebagai korban kejahatan kesusilaan dapat terlindungi dengan baik dan mereka dapat mendapatkan keadilan yang pantas. Namun, meskipun telah ada peraturan yang jelas dan komprehensif, masih ada tantangan yang perlu diatasi dalam menjaga hak-hak anak sebagai korban kejahatan kesusilaan di Indonesia.

Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan antara hukum dan implementasinya di lapangan. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP telah mengatur hak-hak anak, namun seringkali masih terjadi kesulitan dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan yang efektif kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Faktor-faktor seperti kurangnya sumber daya, kurangnya pelatihan bagi petugas penegak hukum, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya melindungi anak-anak seringkali menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan yang adekuat. Selain itu, stigma dan diskriminasi terhadap korban kekerasan seksual juga merupakan masalah serius yang perlu diatasi. Anak-anak yang menjadi korban kejahatan kesusilaan sering kali menghadapi tekanan dan perlakuan tidak adil dari masyarakat, bahkan dari lingkungan mereka sendiri. Stigma ini dapat menghambat proses penyembuhan dan pemulihan korban, serta membuat mereka enggan untuk melaporkan kejahatan yang mereka alami. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari semua pihak untuk mengatasi tantangan ini.

Pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam penegakan hukum yang efektif dan memberikan pelatihan yang memadai bagi petugas penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, kampanye-kampanye kesadaran masyarakat juga penting untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat terhadap korban kekerasan seksual dan memberikan dukungan kepada mereka. Pendidikan juga memainkan peran penting dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Sekolah-sekolah harus menyediakan pendidikan tentang hak-hak anak, kesetaraan gender, serta bagaimana mengidentifikasi dan melaporkan kasus kekerasan seksual. Orang tua juga perlu terlibat aktif dalam mendidik anak-anak mereka tentang bagaimana menjaga diri mereka sendiri dan mengenali tanda-tanda kekerasan seksual. Selain upaya pencegahan dan penegakan hukum, penting juga untuk memastikan bahwa korban kekerasan seksual mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan, konseling, dan dukungan psikososial. Layanan ini harus tersedia secara luas dan mudah diakses bagi semua anak yang membutuhkannya. Selain itu, penting juga untuk mengembangkan sistem dukungan jangka panjang bagi korban kekerasan seksual untuk membantu mereka pulih secara fisik, emosional, dan psikologis. Kerjasama antara pemerintah,

lembaga swadaya masyarakat, lembaga perlindungan anak, lembaga penegak hukum, dan masyarakat umum sangatlah penting dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak. Hanya dengan kolaborasi dan komitmen bersama, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua anak di Indonesia.

Dalam konteks global, penting juga untuk mengakui bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah masalah yang melintasi batas-batas negara dan memerlukan tanggapan yang terkoordinasi dan holistik dari seluruh dunia. Indonesia perlu terus berpartisipasi dalam forum-forum internasional dan memperkuat kerjasama regional dalam upaya untuk melindungi hak-hak anak dan memberantas kejahatan seksual terhadap mereka. Secara keseluruhan, perlindungan hak anak sebagai korban kejahatan kesusilaan adalah tanggung jawab bersama kita semua. Dengan memperkuat kerjasama antarlembaga, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memberikan perlindungan yang efektif kepada anak-anak yang menjadi korban, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih aman dan lebih adil bagi generasi mendatang.

Studi Kasus

Seorang pria bejat di Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Pringsewu, Lampung, tega mencabuli anak kandungnya sendiri, pelaku (AR) bahkan telah melakukan perbuatan sejak korban masih duduk di bangku SMP, hingga SMA atau kurang lebih selama 4 tahun. Keenganan korban dalam kurun waktu 4 tahun untuk tidak melaporkan perbuatan bejat AR dikarenakan korban berada dibawah ancaman. Puncaknya adalah ketika korban diancam tidak memberikan uang keperluan sekolah disertai juga ancaman akan melakukan tindak kekerasan, pada akhirnya korban memberanikan diri untuk melapor ke pihak berwajib karena ancaman demikian. Polisi pun sudah menahan tersangka untuk dilakukan penyelidikan pada Rabu (10/8/2022). Tersangka bakal dijerat dengan Pasal 81 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2012 tentang perlindungan anak dengan ancaman diatas 5 (lima) tahun penjara.

SIMPULAN

Kejahatan asusila, sebagai bentuk pelanggaran HAM yang mencederai martabat dan harga diri individu, menjadi sorotan serius di Indonesia, termasuk terhadap anak-anak. Tindakan kejahatan asusila yang melibatkan berbagai bentuk kejahatan seksual, termasuk pencabulan, pemerkosaan, pelecehan seksual, perbudakan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kehamilan, dan lainnya, menunjukkan bahwa korban, baik dewasa maupun anak-anak, menghadapi dampak yang sama beratnya. Anak-anak, sebagai korban utama, sering kali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan perlindungan yang memadai. Banyak kasus kejahatan asusila yang tidak ditangani dengan tegas oleh penegak hukum, dengan alasan kurang bukti atau pelaku dan korban didamaikan, menunjukkan adanya kesenjangan dalam penerapan hukum dan perlindungan terhadap korban. Hal ini berdampak negatif pada anak-anak, seperti peningkatan jumlah anak yang putus sekolah, kehamilan di usia dini, dan kerusakan mental jangka panjang.

Pengaturan hukum yang tegas dan efektif terhadap perlindungan anak sebagai korban kejahatan asusila sangat diperlukan. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warganya, khususnya anak-anak, sebagai cikal bakal generasi penerus bangsa. Namun, upaya dalam memberikan pemenuhan hak-hak korban kejahatan asusila di Indonesia masih belum maksimal, terutama terkait dengan lemahnya aturan dan sikap penegak hukum yang tidak tegas.

Pembentukan nilai-nilai moral dan kesusilaan dalam masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh Pancasila, yang menekankan Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai-nilai ini kemudian diadopsi menjadi hukum positif, termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang kejahatan terkait kesusilaan. Meskipun telah ada peraturan yang jelas dan komprehensif, masih terdapat tantangan dalam implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan kesusilaan di lapangan. Kurangnya sumber daya, pelatihan yang kurang bagi petugas penegak hukum, serta stigma dan diskriminasi terhadap korban kekerasan seksual merupakan beberapa tantangan utama yang perlu diatasi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya lebih lanjut dari negara untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap anak-anak sebagai korban kejahatan asusila. Ini

termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang lebih tegas, dan pengembangan sistem perlindungan yang lebih efektif dan inklusif.

SARAN

Peningkatan kesadaran masyarakat merupakan kunci dalam upaya melindungi anak-anak dari kejahatan asusila. Kesadaran masyarakat yang tinggi tentang kejahatan ini tidak hanya membantu dalam mencegah terjadinya kejahatan, tetapi juga dalam memberikan dukungan dan perlindungan kepada korban. Melalui pendidikan, edukasi, kerja sama antara organisasi non pemerintah, pemanfaatan teknologi digital seperti media sosial mengingat masyarakat yang kini lebih aktif di dunia maya, dapat menjadi langkah yang baik dalam mengatasi hal ini. Penegakan hukum yang lebih tegas juga menjadi kunci utama untuk melindungi anak-anak dari kejahatan asusila. Hukum yang ada harus diperkuat dan diimplementasikan dengan konsisten untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan asusila mendapatkan sanksi yang sesuai dengan tingkat kejahatan mereka. Pengembangan sistem perlindungan yang lebih efektif terhadap korban terutama anak-anak juga sangat perlu untuk diperhatikan. Mengingat anak-anak adalah usia rentan yang cenderung lebih mudah untuk merasakan trauma terhadap hal-hal dan kejadian buruk serta terserang secara psikologis. Sistem ini harus dirancang untuk memberikan dukungan yang komprehensif kepada korban, termasuk dukungan psikologis, kesehatan, pendidikan, dan kesosialan.

REFERENSI

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Cheistianito, H., 2017, Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus, Suluh Media, Yogyakarta.
Chazawi, A., 2022, Tindak Pornografi, Media Nusa Creative, Malang.
Irianto, Sulistyowati, 2020, Perempuan dan anak dalam hukum dan persidangan, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
Muhaimin, 2020. Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram.
Noeng Muhadjir, 1990, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin P.o Box 83, Yogyakarta.
Soejono Soekanto, 2005, Pengantar Penelitian Hukum, UI-PRESS, Jakarta.
Fauzi Rahman dan Nursiti, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol. 4 No. 3 (2020).
Resignata, Y. (2020). Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Tindakan Asusila Dalam Perspektif Ham Di Desa Tenganan-Karangasem. *Jurnal Analisis Hukum*, 3 (1), 107.
Wahyuningsih, S. E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 172-180.
Anak Masih Rentan Mengalami Kekerasan Seksual, LBH Jakarta. Terbit pada 23 Juli 2021, diakses pada 25 Maret 2024. <https://bantuanhukum.or.id/anak-masih-rentan-mengalami-kekerasan-seksual/>